

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, teknologi informasi mengalami perkembangan yang begitu cepat dan pesat. Dengan menggunakan teknologi, maka sistem dapat memberikan kemudahan kepada *user* untuk mendapatkan informasi lebih mudah dan cepat. Dengan perkembangan teknologi informasi dan daya pikir manusia maka masalah yang dihadapi pun makin berkembang. Hal ini juga dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Senang, dan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung dalam hal pengolahan data pernikahan dan perceraian.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Senang adalah unit kerja Kementerian Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama di wilayah kecamatan. Salah satu tugas KUA yakni pelayanan pencatatan pernikahan. Proses pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan saat ini masih dilakukan dengan datang secara langsung ke KUA untuk mengambil *form* pendaftaran dan datang kembali ke KUA untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, seperti surat pengantar dari RT / RW, surat keterangan untuk menikah model N1 – N7, dan pengajuan tanggal pelaksanaan akad nikah. Dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendaftaran nikah, bagian tata usaha harus mengecek satu persatu dokumen yang telah ada. Jika belum lengkap maka kedua calon pengantin harus kembali ke KUA untuk melengkapi dokumen. Kemudian dokumen yang telah lengkap dikirim ke KUA domisili pihak wanita. Sedangkan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung bertugas untuk pelayanan cerai gugat, cerai talak, dan pengesahan pernikahan. Pada proses pengajuan gugatan cerai dilakukan dengan menyiapkan sejumlah persyaratan berupa surat gugatan cerai, surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan, dan menyiapkan saksi.

Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Senang, proses pendaftaran pernikahan kurang efektif dikarenakan proses pengerjaan yang manual membutuhkan waktu yang cukup lama bagi calon pengantin hanya untuk mengurus kelengkapan berkas yang disebabkan beban pekerjaan KUA yang melayani 5 kelurahan yang ada di kecamatan Tanjung Senang dan dapat mengurus sebanyak 25-35 pernikahan dalam satu minggu pada bulan-bulan tertentu. Selain itu penghulu dan pegawai KUA hanya dapat menikahkan 5 calon pengantin dalam 1 hari bila pernikahan dilakukan diluar KUA dikarenakan jarak tempat menikah yang berbeda-beda. Pada proses pendaftaran perceraian, untuk mengurus persyaratan dan pengajuan perceraian membutuhkan waktu yang cukup lama dan menunggu perkembangan jadwal yang ditentukan dikarenakan proses administrasinya masih terpusat pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang sehingga terkadang terjadi penumpukan berkas dan beban kerja yang tinggi dikarenakan harus melayani perceraian dalam satu kota madya Bandar Lampung dengan rata-rata pengajuan mencapai 20-30 per minggunya.

Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Sistem Pendaftaran Pernikahan dan Perceraian (Studi Kasus : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)”.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana merancang sistem yang dapat menunjang proses kerja pendataan pernikahan dan perceraian pada KUA Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung dengan memanfaatkan teknologi informasi?

1.3 Batasan Masalah / Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi hanya pada :

1. Proses administrasi pendaftaran dan penjadwalan pernikahan dan perceraian pada KUA Kecamatan Tanjung Senang.
2. Waktu penelitian dari tanggal 10 April – 10 Mei 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis proses kerja administrasi pernikahan dan perceraian untuk mengetahui kelemahan sistem yang berjalan.
2. Merancang sistem pendataan pernikahan dan perceraian yang diusulkan sebagai solusi perbaikan kelemahan sistem yang berjalan.
3. Menerapkan rancangan sistem yang diusulkan ke dalam aplikasi pendataan pernikahan dan perceraian.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mempercepat proses administrasi pendaftaran pernikahan dan perceraian.
2. Sistem yang diajukan dapat mengintegrasikan data pernikahan dan administrasi pendaftaran perceraian dapat dilakukan di KUA.
3. Menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini akan dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan landasan teori yang menunjang pembuatan skripsi ini disetiap babnya.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang metodologi pengembangan sistem, yaitu metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC).

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis terhadap sistem berjalan dan pengembangan sistem dengan prosedur yang baru.

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil dari kesimpulan tiap bab dan saran penulis pada organisasi penelitian terkait.